

- 3) Terdapat laman <https://lpm-uinsisamarinda.com/app-login> sebagai wadah pengumpulan laporan kinerja dosen berbasis online, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dosen. Hal tersebut menunjang pada pencapaian tata pamong yang akuntabel
- 4) Terdapat laman <http://sipemi-uinsi.com/ami> sebagai sistem pelaksanaan audit mutu internal, sehingga memudahkan auditor untuk mengecek kelengkapan dokumen fakultas. Hal ini sangat menunjukkan tata pamong yang akuntabel

2.2.2 Tata Kelola

Sistem dan pelaksanaan tata kelola di UPPS yang menggambarkan adanya (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personil, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) evaluasi, (8) pelaporan, dan (9) tindak lanjut.

Dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam merencanakan dan mengembangkan program serta menyelenggarakan kegiatan operasional pascasarjana adalah Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2021. Statuta ini mencakup semua aturan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi aspek kelembagaan, aspek kepegawaian, aspek kemahasiswaan, aspek keuangan, aspek perlengkapan serta aspek sarana dan prasarana akademik.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui manajemen berbasis kinerja. Yaitu manajemen yang tujuannya untuk memperoleh hasil dan prestasi. Manajemen tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan progres dalam upaya pencapaian tujuan. Manajemen dan tata kelola di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dijalankan secara efektif, efisien, inklusif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dijelaskan bahwa direktur pascasarjana dalam proses seleksi jabatannya, harus menyampaikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dari program yang akan direalisasikan dalam kurun waktu tertentu sesuai masa periode jabatannya. Tujuan-tujuan dari program tersebut harus sesuai dengan paparan visi dan misi. Penjelasan tujuan program ini disampaikan di hadapan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk mendapatkan persetujuan dan penyempurnaan. Dokumen mengenai penjelasan tujuan ini dituangkan dalam dokumen Visi Kepemimpinan direktur yang berisi:

- a. Pada setiap awal tahun, direktur pascasarjana merencanakan dan menyusun program kerja pada lingkup pascasarjana untuk mencapai tujuan dari program-program yang sudah disetujui oleh Senat.
- b. Penyusunan program kerja tahunan tersebut didasarkan pada anggaran pemerintah dan asumsi pendanaan dari sumber lain.
- c. Selanjutnya Program kerja yang sudah disusun tersebut diajukan oleh direktur pascasarjana ke pihak rektorat untuk mendapatkan penilaian, persetujuan dan penyempurnaan.
- d. Program kerja tahunan Pascasarjana yang sudah disetujui tersebut kemudian dikonsultasikan kepada pihak universitas untuk diperiksa kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan prioritas dari Rektorat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- e. Jika ditemukan koreksi dari pihak Rektorat atas program kerja tahunan pascasarjana tersebut, maka direktur harus melakukan penyesuaian dan revisi sesuai dengan arahan dari pihak Rektorat kemudian menyampaikan program kerja yang sudah direvisi tersebut kepada seluruh komponen Pascasarjana untuk mendapatkan persetujuan.

- f. Pada akhir tahun anggaran yang dimaksud, Program kerja tahunan pascasarjana yang disusun oleh direktur dan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak senat rektorat menjadi acuan dalam penilaian dan evaluasi kinerja direktur.
- g. Setelah mendapatkan persetujuan dari rektorat, maka setiap bentuk perubahan dari tujuan program kerja direktur dapat dilaksanakan. Sistem tata kelola bidang fungsional dan operasional pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda meliputi beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan program pada pascasarjana disusun dan dirumuskan dalam **Rencana Strategis (Renstra)** dan **Rencana Tahunan Anggaran**. Dalam Renstra 20202024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya akademik Pascasarjana yang meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber pembiayaan pascasarjana yang berkelanjutan, pengembangan sistem manajemen Pascasarjana yang lebih baik, serta pengembangan kelembagaan Pascasarjana yang dinamis.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi pada lingkup pascasarjana dalam pelaksanaannya dipimpin oleh direktur dengan dibantu oleh wakil direktur. Pengorganisasian tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a) Mengelola dan memimpin penyelenggaraan bidang Pendidikan dan Pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan keilmuan, bidang pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan civitas akademika serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
- b) Memonitoring dan Memantau penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan keilmuan, bidang pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
- c) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan keilmuan, bidang pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
- d) Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan keilmuan, bidang pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan civitas akademika serta administrasi dan pelaporan.
- e) Mengelola dan memimpin penyelenggaraan bidang administrasi, bidang perencanaan dan bidang keuangan.
- f) Memonitoring dan Memantau penyelenggaraan bidang administrasi, bidang perencanaan dan bidang keuangan.
- g) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang administrasi, bidang perencanaan dan bidang keuangan.
- h) Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan bidang administrasi, bidang perencanaan dan bidang keuangan.
- i) Mengelola dan memimpin penyelenggaraan bidang kemahasiswaan, bidang kerja sama dan pemberdayaan alumni.
- j) Memonitoring dan Memantau penyelenggaraan bidang kemahasiswaan, bidang kerja sama dan pemberdayaan alumni.
- k) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang kemahasiswaan, bidang kerja sama dan pemberdayaan alumni.
- l) Membuat laporan berdasarkan hasil yang telah tercapai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

3) Pemilihan dan Penempatan Personil (*Staffing*)

Manajemen kepegawaian di pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dikelola dan dipimpin oleh Wakil Direktur yang memberikan arahan kepada Kasubbag kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian ini didasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (**ORTAKER**) Universitas Islam

Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pascasarjana mempunyai dokumen wewenang dan tanggung jawab dan rincian tugas Bagian dan Subbagian tiap unit. Pengelolaan pegawai diarahkan pada kedisiplinan, peningkatan produktivitas kinerja, karir, jabatan serta kepuasan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan.

4) Pelaksanaan

Pelaksanaan tata Kelola di pascasarjana dapat dijabarkan berikut ini:

- a) Pengelolaan program studi. Direktur pascasarjana memberikan arahan kepada ketua program studi untuk mengelola prodinya. Dalam pelaksanaannya Ketua Program Studi dibantu oleh tenaga akademik/dosen dan tenaga kependidikan. Ketua Program Studi bertugas untuk memimpin pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan visi keilmuan program studi.
- b) Pengelolaan Tata Usaha. Dalam pelaksanaan tatausaha, direktur pascasarjana memberikan Amanah kepada Kasubbag. Tugas Tata Usaha adalah melakukan urusan akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana, Adapun pelaksana Tata Usaha atau staff bertugas mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan, mengurus arsip dan mendokumentasikan kegiatan Pascasarjana, mengelola surat masuk, dan surat keluar, menyimpan, mendistribusikan, dan melaporkan kebutuhan alat tulis kantor.
- c) Pengelolaan Penjaminan mutu. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi, maka ketua program studi berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana yang bertugas melakukan penjaminan mutu program studi yang meliputi kurikulum program studi, sumberdaya manusia (dosen, dan tenaga kependidikan), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat (PkM)

5) Pengawasan dan pengendalian (*controlling*)

Pengendalian dan pengawasan secara internal dilaksanakan langsung oleh Direktur Pascasarjana dan juga dilakukan oleh pimpinan dari tiap unit. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program. Pengendalian juga dilakukan melalui sistem pengendalian internal di bidang akademik dan non akademik yang dikoordinasikan oleh direktur Pascasarjana dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan pimpinan unit masing-masing. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev). Salah satunya adalah **monev hasil survey pelaksanaan pembelajaran oleh dosen.**

Monitoring dilakukan dengan menyebarkan **angket/kuisisioner** kepada mahasiswa dan harus diisi oleh mahasiswa melalui akun Sistem Informasi Akademik (SIKAD) masing-masing. tujuan dari kuisisioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa tentang layanan pendidikan yang sudah dilaksanakan. Selain itu dilaksanakan juga audit terhadap kinerja pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen melalui form kartu kendali kuliah untuk mengetahui tingkat pencapaian tatap muka perkuliahan dan realisasi jam pembelajaran, kedisiplinan waktu, ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kesesuaian RPS dengan materi pembelajaran. Hasil monitoring dan audit dijadikan sebagai indikator pengukuran tingkat kinerja dosen dan sekaligus dijadikan sebagai instrumen dalam proses perbaikan dari kegiatan perkuliahan dan juga agenda akademik yang lain.

Aspek pengelolaan akademik juga menjadi bagian dari sasaran monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan yang dijalankan merupakan bagian dari layanan pendidikan yang juga harus diperhatikan dalam penjaminan mutu. Hal itu untuk memastikan bahwa kepuasan pengguna terhadap sistem layanan yang diberikan oleh program studi dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sudah terpenuhi dengan baik. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dilakukan penyebaran angket/kuisisioner yang dapat memberikan

informasi dari pengguna tentang kualitas layanan yang telah diberikan oleh pascasarjana. Sebagai contohnya kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan agenda monitoring dan evaluasi untuk melihat kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut perbaikan.

6) Pengarahan (leading)

Pengarahan berdasarkan indikator Kinerja Utama tercermin dari kepemimpinan UPPS saat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan kelulusan SPMB Program Doktor. Menentukan pembelajaran saat pandemi dengan pembelajaran online dan saat new normal dengan semua berpedoman pada SOP Pascasarjana. Rapat koordinasi persiapan RKAKL yang dilakukan dengan seluruh kaprodi dan sekprodi dengan link zoom dan melakukan pertemuan offline dengan melakukan inovasi terobosan Kerjasama dengan jaringan perluasan networking berbasis Tridharma Perguruan Tinggi baik Kerjasama lembaga nasional maupun internasional.

7) Pengendalian

UPPS memaksimalkan tata pamong yang sinergis agar dipahami oleh staff sehingga terlaksana dengan baik. Pengendalian tata pamong sebagai upaya tindakan lanjutan atas koreksi terhadap pelaksanaan standar tata pamong sehingga meminimalkan penyimpangan pemenuhan standar dapat diperbaiki dengan baik.

Pengendalian Tata Pamong juga dilaksanakan oleh UPM sebagai pusat mutu di bawah Pascasarjana. Tugas dari UPM sebagai pusat kendali terhadap keterlaksanaan tata pamong. Jika ada penyimpangan standar tata pamong, maka UPM akan melakukan Tindakan pencegahan dinatarnya:

- a) UPM mengambil Tindakan korektif yang kemudian direkomendasikan kepada UPPS sebagai laporan penyimpangan.
- b) UPPS akan mencatat sekaligus merekam semua Tindakan korektif yang akan diambil untuk segera dintindak oleh Program Studi.
- c) UPPS terus memantau dari Tindakan korektif dan Tindakan Prodi tersebut hingga selesai.
- d) UPPS membuat dokumen laporan tertulis secara periodic mengenai hal yang menyangkut penyimpangan, Tindakan korektif serta tindak lanjut prodi sesuai dengan standar pengendalian mutu tata pamong.
- e) UPPS melaporkan dan menginstruksikan kembali kepada UPM agar ditindak lanjuti dengan jalur LPM dan Wakil Rektor 1 sebagai hasil dan pengendalian.

8) Eavlusi

Sesuai tahap PPEPP bahwa evaluasi telah dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan tersebut diprakarsai oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dengan koordinasi UPM UPPS. Kegiatan tersebut terlaksana dengan nama Audit Mutu Internal (AMI) yang berdasarkan pada SPMI dan Standar Kriteria LAMDIK. Sebagai wujud pelaksanaan AMI tahun 2022 sebagaimana penunjukkan para auditor yang akan melaksanakan kegiatan audit pada semua Prodi di UPPS.

Pelaksanaan AMI tahun 2022 berkaitan dengan standar pembelajaran. Oleh karena Program Doktor baru melaksanakan 1 tahun pembelajaran maka yang diaudit sesuai tahun berjalan proses pembelajaran mahasiswa angkatan 1 tahun 2021. Para auditor sebelumnya melaksanakan kegiatan audit dikumpulkan dengan melakukan persiapan melalui rapat persiapan auditor. Selanjutnya para auditor melaksanakan audit yang dilaksanakan dalam pekan AMI semester Genap 2021-2022. Hasil dari audit oleh para auditor dikomunikasikan melalui expose hasil Audit Mutu Internal.

Hasil dari pengawasan dan pengendalian melalui observasi, angket survey yang sudah disebar kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan penilaian terhadap pengelolaan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pascasarjana dan tiap unit di bawahnya. Penilaian ini sangat penting karena sebagai tolok ukur dalam rencana pengembangan. Melalui penilaian tersebut akan tergambar kekuatan-kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh pascasarjana, demikian juga kelemahan dan hambatan apa yang harus dicarikan jalan keluarnya untuk perbaikan pengelolaan kegiatan di pascasarjana ke depannya.

9) Pelaporan

Sistem manajemen pengelolaan yang baik salah satu indikatornya adalah adanya pelaporan yang rapi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pelaporan aktivitas RKAKL Pascasarjana juga dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana agar keterserapan anggaran sesuai sasaran dan program. Laporan Keuangan dilakukan melalui rapat mingguan dan bulanan hingga rapat tahunan. Direktur Menyusun laporan RTM setiap semester dari hasil rapat dengan seluruh kaprodi dan UPM yang kemudian dibawa ke RTM tingkat universitas. Setiap dosen juga wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam RTM tersebut.

Sistem manajemen pengelolaan kegiatan di pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sudah melakukan hal tersebut. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di pascasarjana baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik sudah dilaporkan semua dengan baik. Laporan-laporan tersebut sudah disusun dan didokumentasikan dengan rapi. Untuk laporan kegiatan akademik misalnya berupa **laporan perkuliahan semester** yang sudah selesai. Sedangkan untuk kegiatan non-akademik berupa laporan kegiatan pascasarjana, misalnya **laporan kuliah umum, laporan workshop**, dan lain-lain.

10) Tindak lanjut

Setelah dilakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penilaian, selanjutnya hasil dari penilaian terhadap pengelolaan kegiatan pascasarjana tersebut dijadikan sebagai bahan kajian untuk rencana pengembangan pascasarjana. Aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan peluang pascasarjana dipertahankan dan diperkuat, sedangkan aspek-aspek yang menjadi kelemahan dan hambatan dianalisis penyebabnya kemudian dicari solusi untuk perbaikannya. Pengembangan yang dilakukan sudah semestinya searah dengan apa yang sudah digambarkan dalam renstra pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pengembangan yang dilakukan oleh pascasarjana mencakup aspek akademik dan non akademik. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan menghadirkan para pakar dalam bidangnya, misalnya **workshop reorientasi kurikulum, workshop penyusunan RPS, kuliah umum, pelatihan** dan lain-lain. Dalam kegiatan pengembangan ini pascasarjana melibatkan seluruh pengelola pascasarjana mulai dari direktur, wakil direktur, ketua program studi, sekretaris program studi, kasubbag, staff, para dosen dan mahasiswa serta para pengguna (*stakeholder*).

2.2.3 Kepemimpinan

Operasionalisasi dan implementasi kepemimpinan di UPPS, yang meliputi (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.

Kepemimpinan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris samarinda sudah berfungsi dengan efektif, mampu mempengaruhi semua unsur yang ada pada program studi, selalu mengikuti norma dan etika serta budaya organisasi, mampu memutuskan solusi permasalahan dengan cepat dan tepat. Kepemimpinan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris samarinda mampu merumuskan visi yang realistis dan menekankan pada keharmonisan hubungan antar pengelola di pascasarjana secara arif dewi terwujudnya visi organisasi, dapat mengarahkan dan membagi tugas secara proporsional kepada segenap unsur pengelola pascasarjana. Unsur Pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris samarinda sudah menerapkan perilaku kepemimpinan secara operasional, organisasi dan kepemimpinan publik. Hal tersebut dijabarkan dalam narasi di bawah ini:

a. Kepemimpinan Operasional

Pola kepemimpinan yang visioner telah diterapkan oleh segenap unsur pimpinan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris samarinda. Pola kepemimpinan tersebut mengacu pada visi dan misi pascasarjana yang kemudian diturunkan ke dalam visi dan misi program studi. Visi dan misi pascasarjana tersebut diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran, serta kebijakan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)